

LAPORAN TRIWULAN

HASIL PELAKSANAAN

SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI

(S P A K)

DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS I A

Berdasarkan

**Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 Tentang
Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023**



PERIODE JULI - SEPTEMBER 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN TRIWULAN SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI (S P A K) PENGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS I A

Berdasarkan SE Menpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023

Disahkan di Gresik
Pada Hari Rabu, 1 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A,



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.

19680707 199603 1 002

**LEMBAR TIM PENYUSUN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**LAPORAN TRIWULAN
SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI
(S P A K)**

**DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS I A**

PEMBINA

**MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.
ETRI WIDAYATI, S.H., M.H.**

PENANGGUNGJAWAB

MOHAMMAD HAMIDI, S.H., M.H.

KOORDINATOR TIM SURVEI

ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.

ANGGOTA :

- 1. IRMA INDRAWATI, S.H.**
- 2. BIMA WAHYU ASYA, S.H.**
- 3. RIRIS DWI SULISTYANINGSIH, S.M.**
- 4. SYAMSUL ARIFIN, S.H.**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Survei ZI Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, yang diambil dengan menggunakan aplikasi siSUPER.

Pelaksanaan survei dan laporan ini, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan kedepan agar lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Gresik / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gresik, 1 Oktober 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

LAPORAN TRIWULAN	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR TIM PENYUSUN	3
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR TABEL	1
DAFTAR GRAFIK	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Maksud Dan Tujuan	3
1.3. Landasan Hukum.....	4
1.4. Rencana Kerja	5
1.4.1 Persiapan	5
1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data	5
1.4.3 Metode Survei.....	5
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analitis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data.....	7
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BAB III SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)	9
3.1. Profil Responden	9
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden.....	9
3.1.2. Pekerjaan Responden.....	10
3.1.3. Kelompok Usia Responden.....	10
3.2. Survei Persepsi Anti Korupsi Per Indikator	11
3.2.1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	11
3.2.2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan	12
3.2.3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan.....	13

3.2.4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli).....	14
3.2.5. Indikator Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi.....	15
3.3. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	16
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan	17
BAB IV PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	19
4.2. Rekomendasi.....	19
LAMPIRAN.....	20
i. Contoh Kuesioner Survei.....	20
ii. Dokumen dan data pendukung.....	20
iii. Link akses survei.....	21
RUJUKAN :.....	22

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survei	14
Tabel 2. Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi	14
Tabel 3. Nilai Persepsi	14
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden	15
Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden	16
Tabel 6. Usia Responden	17
Tabel 7. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	18
Tabel 8. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan	19
Tabel 9. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan	20
Tabel 10. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	21
Tabel 11. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi	22
Tabel 12. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan	23
Tabel 13. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja	23

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1.	Tingkat Pendidikan Responden	15
Grafik 2.	Jenis Pekerjaan Responden	16
Grafik 3.	Rentang Usia Responden	17
Grafik 4.	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	18
Grafik 5.	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan	19
Grafik 6.	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas	20
Grafik 7.	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	21
Grafik 8.	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi	22
Grafik 9.	Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 - 2014 serta mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Survei Persepsi Anti Korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dan masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dan korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
- b) Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d) Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- f) Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- g) Peraturan Presiden RI Nomor : 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
- h) Peraturan Presiden RI Nomor : 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
- i) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
- j) Peraturan menpan RB Nomor : 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah
- k) Peraturan Menpan RB Nomor : 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
- l) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona integritas 2023

1.4 Rencana Kerja

1.4.1 Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei ZI Persepsi Anti Korupsi (SPAK) beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner
 - b. Bagian dari Kuesioner / Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - c. Penyusunan Jadwal, Penyusunan rencana dan pelaksanaan Survei dilakukan

1.4.2 Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 5 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner. Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3 Metode Survei

periode Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survei ZI Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analitis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri / Tinggi.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 50 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei ZI Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Survei Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dan masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. *Kedua*, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

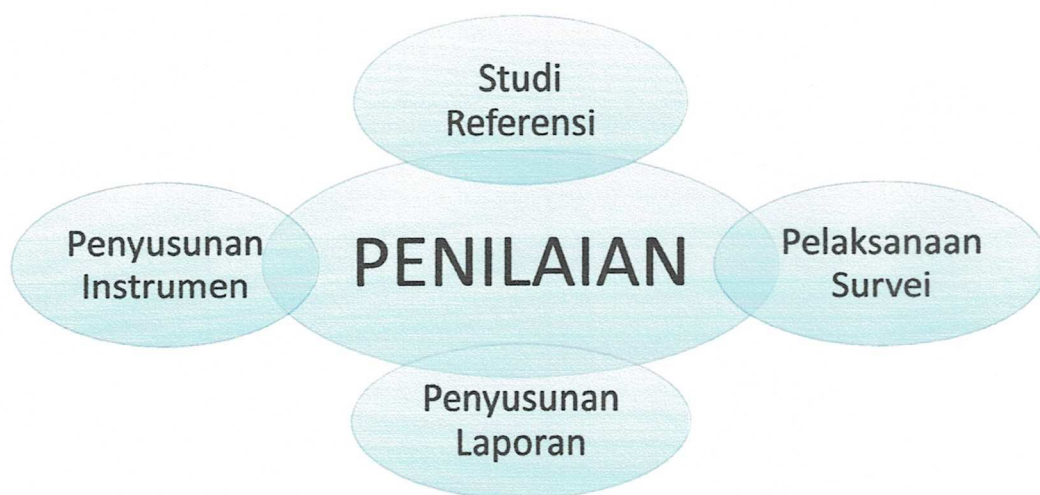
Skala survei tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan keangka 0 - 100.

Skala Survei persepsi anti korupsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei ZI Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

Tabel 1. Model Alur Penyusunan Survei SPAK Menuju Zona Integritas



Tabel 2. Ruang Lingkup Survei ZI Presepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1.	Tidak Ada Diskriminasi
2.	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan
3.	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan
4.	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)
5.	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi

Tabel 3. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi SPAK	Mutu	Kinerja
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

SURVEI ZI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)

3.1. Profil Responden

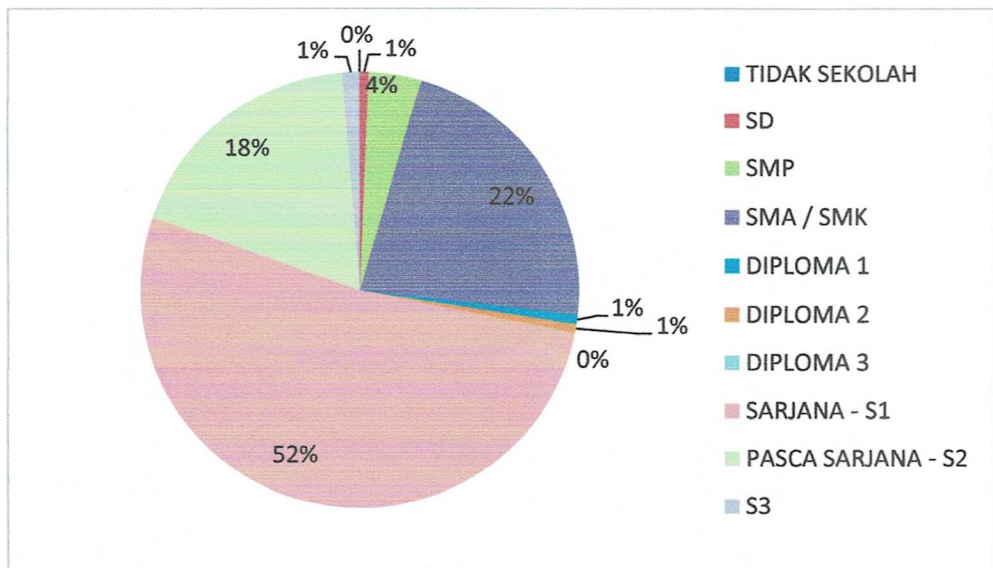
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar tingkat pendidikan kategori **SARJANA - S1** sebesar **52,29 %** dan lainnya berlatar Pendidikan yang berbeda-beda.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden

NO.	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	(%)
1.	TIDAK SEKOLAH	0	0,00
2.	SD	1	0,65
3.	SMP	6	3,92
4.	SMA / SMK	34	22,22
5.	DIPLOMA 1	1	0,65
6.	DIPLOMA 2	1	0,65
7.	DIPLOMA 3	0	0,00
8.	SARJANA - S1	80	52,29
9.	PASCA SARJANA - S2	28	18,30
10.	S3	2	1,31
JUMLAH		153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

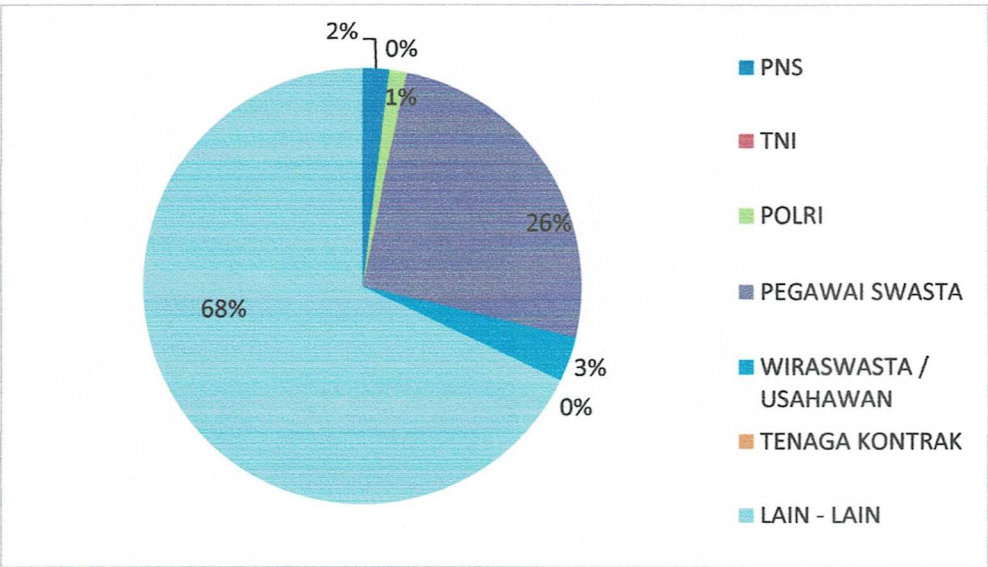
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar **67,10 %** responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai kategori **LAIN-LAIN** termasuk didalamnya adalah mahasiswa, pelajar dan belum bekerja sebanyak **153** orang.

Tabel 5. Jenis Pekerjaan Responden

NO.	PEKERJAAN	FREKUENSI	(%)
1.	PNS	3	1,93
2.	TNI	0	0,00
3.	POLRI	2	1,29
4.	PEGAWAI SWASTA	39	25,17
5.	WIRASWASTA / USAHAWAN	5	3,22
6.	TENAGA KONTRAK	0	0,00
7.	LAIN - LAIN	104	67,10
JUMLAH		153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 2. Jenis Pekerjaan Responden

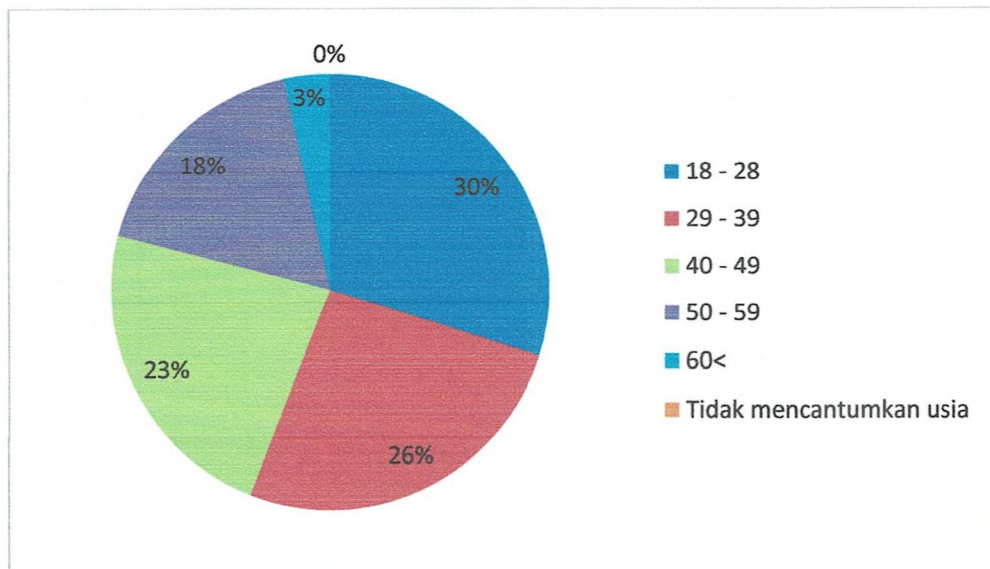
3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan satuan kerja pada pengadilan berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **29 tahun s/d 39 tahun**. Bagi kelompok usia lainnya, jumlah responden semakin mengecil.

Tabel 6. Usia Responden

NO.	UMUR	FREKUENSI	(%)
1.	18 - 28	53	34,64
2.	29 - 39	46	30,06
3.	40 - 49	41	26,79
4.	50 - 59	31	20,26
5.	60 <	6	3,92
6.	Tidak mencantumkan Usia	0	0,00
JUMLAH		153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 3. Rentang Usia Responden

3.2. Survei Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

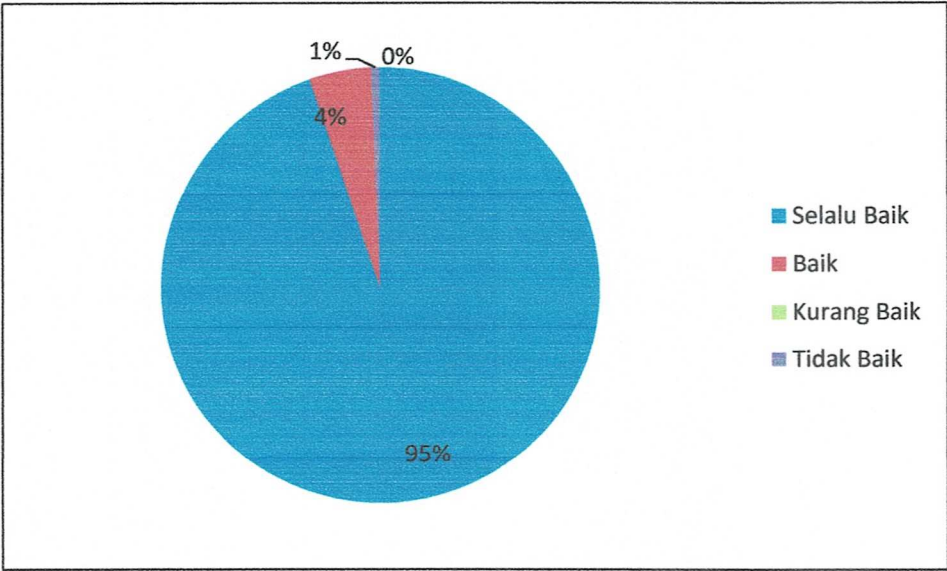
3.2.1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pelayanan Petugas ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 7. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	145	94,77
2.	Baik	3	7	4,57
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,65
Jumlah			153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 4. Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan

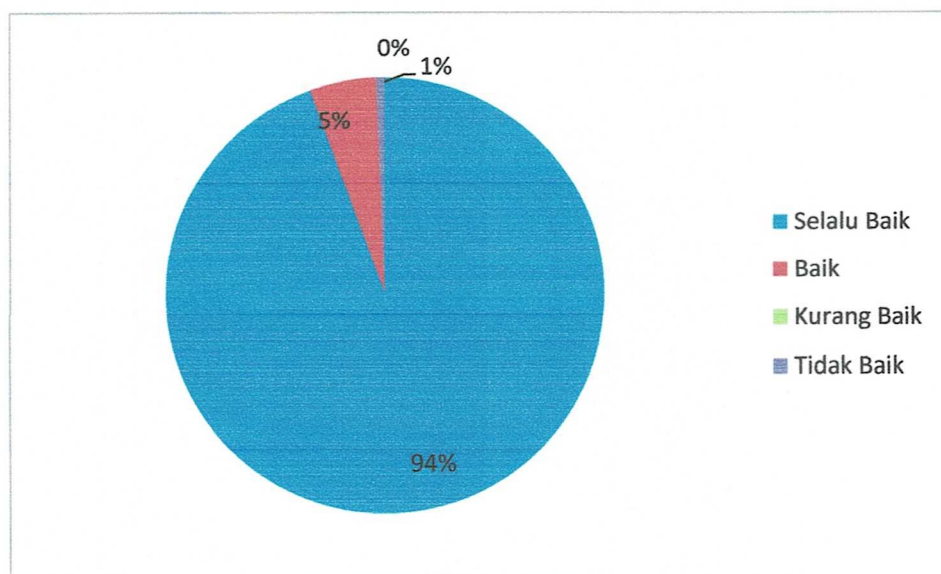
3.2.2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Kecepatan dan Kemudahan Pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 8. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	144	94,11
2.	Baik	3	8	5,23
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,65
Jumlah			153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 5. Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan

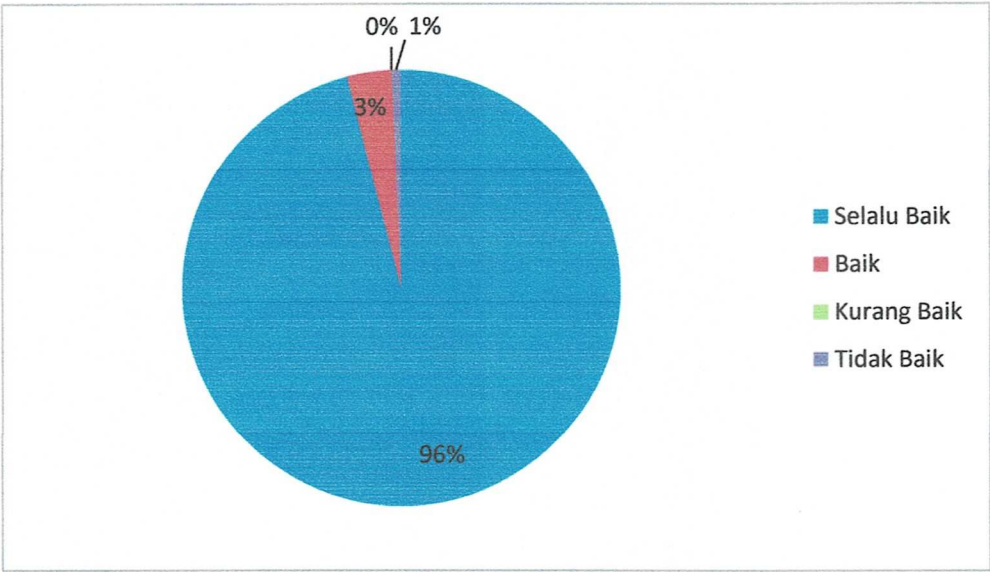
3.2.3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 9. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas Diluar Ketentuan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	147	96,07
2.	Baik	3	5	3,26
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,65
Jumlah			153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 6. Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang Fasilitas

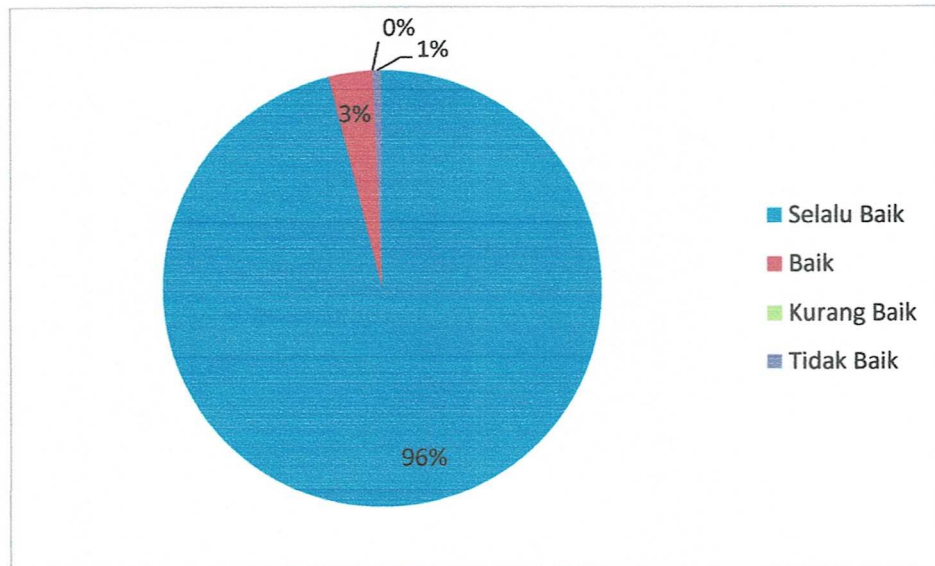
3.2.4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari Korupsi.

Tabel 10. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	147	96,07
2.	Baik	3	5	3,26
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,65
Jumlah			153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 7. Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)

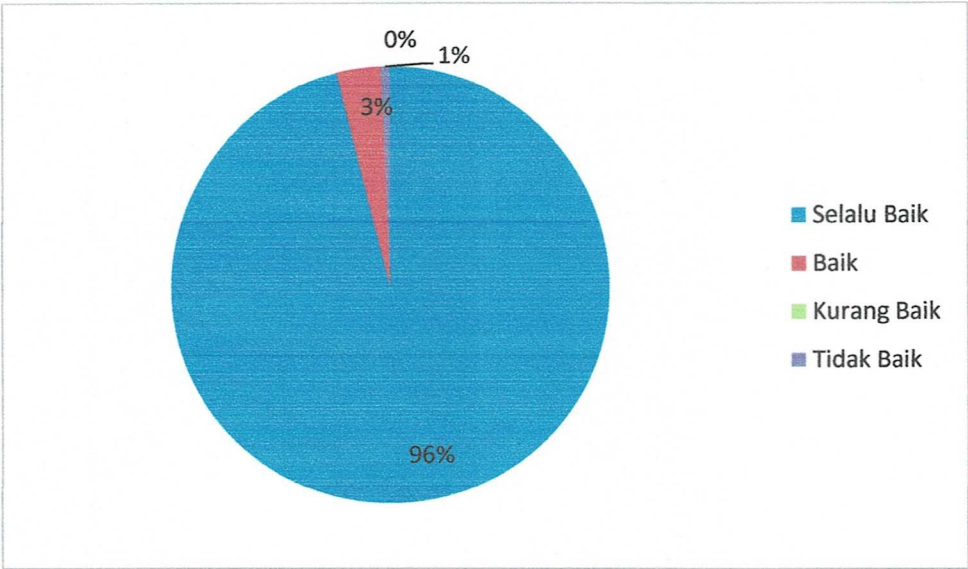
3.2.5. Indikator Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

Dan Skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tanpa Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks **3,94**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A bersih dari korupsi.

Tabel 11. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu Baik	4	147	96,07
2.	Baik	3	5	3,26
3.	Kurang Baik	2	0	0,00
4.	Tidak Baik	1	1	0,65
Jumlah			153	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini :



Grafik 8. Tidak Ada Pencaloan / Perantara Tidak Resmi

- 3.3. Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan
- Dari indeks 5 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A sebesar 3,94.

Tabel 12. Survei ZI Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A

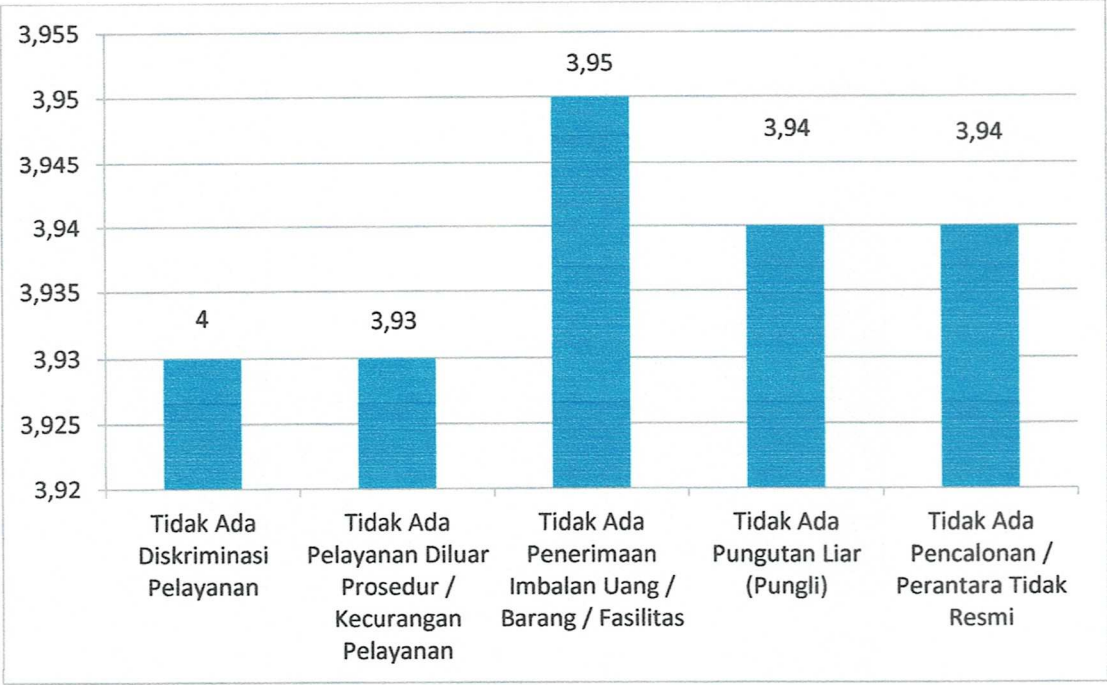
No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata - rata
Q ¹	Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan	3,93
Q ²	Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan	3,93
Q ³	Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas	3,95
Q ⁴	Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli)	3,94
Q ⁵	Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi	3,94
Jumlah		3,94

Tabel 13. Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI SPAK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 - 62,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Survei Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A.



Grafik 9. Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks **3,94** jika dikonversi menjadi prosentase menjadi **98,53%** yang selanjutnya jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**, dimana nilai interval konversi Survei Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 - 100.



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A diperoleh informasi bahwa pada pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A memiliki rata - rata skor Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,94** atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 5 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut :

1. Indikator Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan, mendapat indeks 3,93.
2. Indikator Tidak Ada Pelayanan Diluar Prosedur / Kecurangan Pelayanan, mendapat indeks 3,93.
3. Indikator Tidak Ada Penerimaan Imbalan Uang / Barang / Fasilitas, mendapat indeks 3,95.
4. Indikator Tidak Ada Pungutan Liar (Pungli), mendapat indeks 3,94.
5. Indikator Tidak Ada Pencalonan / Perantara Tidak Resmi, mendapat indeks 3,94.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil survei persepsi anti korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas I A triwulan III periode Juli - September 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di antara nilai interval 3,26 - 4,00 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari lima indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa 3 indikator antara lain : **Tidak ada Pelayanan diluar Prosedur, Tidak Tidak Ada Diskriminasi Pelayanan, dan Tidak ada Penerimaan imbalan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN

i. Contoh Kuesioner Survei

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

Survei Zona Integritas | Survei Penerimaan Anti Korupsi

Peta kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu BERDASARKAN SE MENPAN NASAKOR 6 TAHUN 2023

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?

Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

Sebagian kecil petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, alimamater dan sejenisnya

2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?

Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

ii. Dokumen dan data pendukung

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

si SUPER
PENGADILAN NEGERI GRESIK

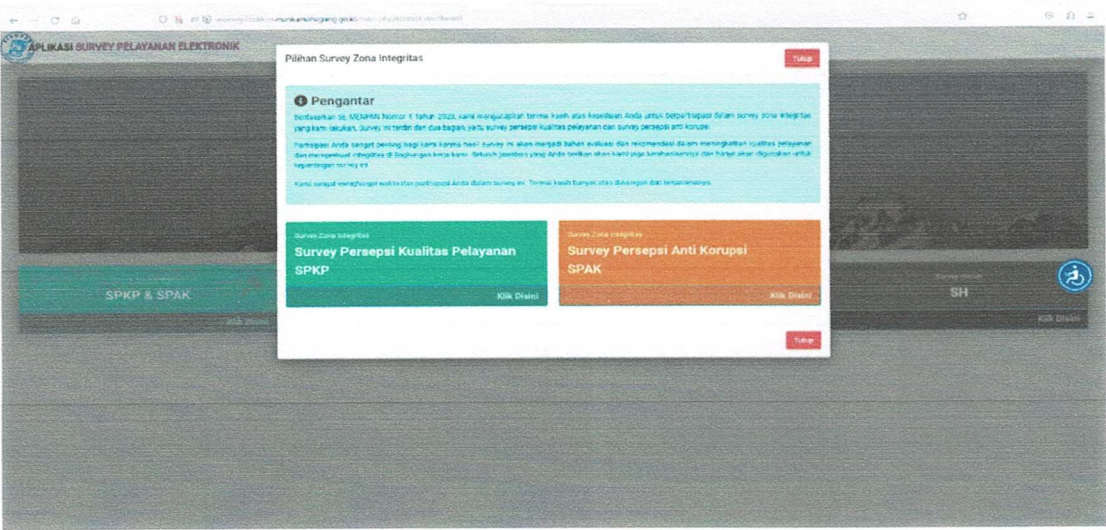
Survei Zona Integritas
SPKP & SPAK
Klik Disini

Survei Penerimaan Anti Korupsi
SPAK
Klik Disini

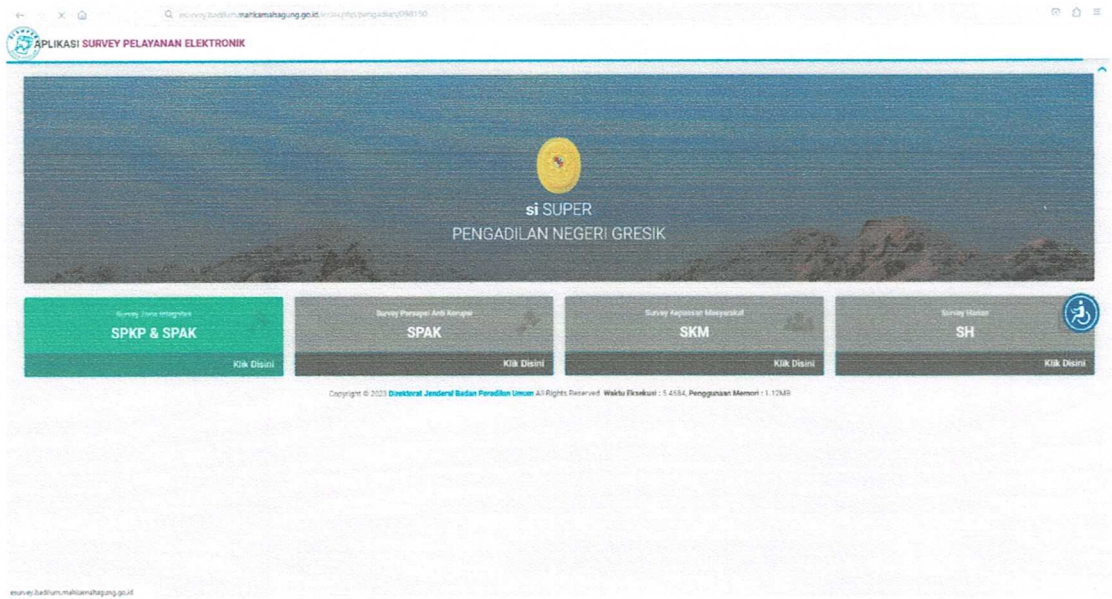
Survei Kepastian Masyarakat
SKM
Klik Disini

Survei Rantai
SH
Klik Disini

Copyright © 2023 | Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | All Rights Reserved | Waktu Eksekusi : 4.2080 | Pengisian Memori : 1.12MB



iii. **Link akses survei**
esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/098150



RUJUKAN :

1. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
2. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang RI Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Peraturan Presiden RI Nomor : 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014
8. Peraturan Presiden RI Nomor : 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019
9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 58/KMA/SK/III/2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10. Peraturan menpan RB Nomor : 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah
11. Peraturan Menpan RB Nomor : 5 Tahun 2024 Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 tahun 2023 tentang pengusulan dan Evalusai Zona integritas 2023